

# PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat)

Janiel Lukisyo<sup>1</sup>, Titin Ruliana<sup>2</sup>, Danna Solihin<sup>3</sup>  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
Email : [janiellukisyo@gmail.com](mailto:janiellukisyo@gmail.com)

---

**Keywords :**

*Role of village officials,  
accountability of village fund  
management*

**ABSTRACT**

*The village budget obtained by the village government is Rp. 2,302,056,400. of course it requires good management so there is no fraud. So that the role of the village apparatus is needed to help the village head in managing village funds. Considering that in terms of village fund management, it does not rule out the possibility of risk of errors both administrative and substantive which can lead to legal problems due to insufficient competency of village heads and village officials in Lakan Bilem Village in terms of planning, administration, reporting and accountability village finance.*

*The purpose of this study is to find out the role of village officials to play a role in the accountability of the Village Fund management in the village of Lakan Bilem, Nyuatan Subdistrict of the Year 2018. According to permendagri No 113 of 2014 reviewed from Planning, Implementation, administration, reportin, accountability.*

*The analytical tool used is Permendagri No 113 of 2014 in Sujarweni (2015: 18-20) calculating using Dean J. Champion Formula.*

*Based on the results of the analysis and discussion on the research, the conclusions obtained are as follows. The role of the village officials in terms of planning was 83.33%, implementation was 73.91%, administration was 81.67%, reporting was 83.33%, accountability was 76.67% that is meant it had played a good role according on permendagri no 113 of 2014.*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam Undang-Undang desa yang baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desa Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu desa yang pada tahun 2018 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah Pusat dan Daerah.

Anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Lakan Bilem diperoleh melalui tiga tahap penyaluran, yaitu Tahap I penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2017 sekitar Rp 544.393.400, Tahap II sekitar Rp Rp. 327.261.600, dan Tahap III sekitar Rp 490.892.400.

Sementara itu, rincian pendapatan Desa Lakan Bilem secara keseluruhan, yaitu Dana Desa sebesar Rp. 939.509.000, Alokasi Dana Desa atau Dana Kampung sebesar Rp. 1.362.547.400. sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh pemerintah Desa Lakan Bilem adalah sebesar Rp. 2.302.056.400. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diterima secara bersamaan oleh pemerintah Desa Lakan Bilem melalui tiga tahap pencairan.

Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah desa sebesar Rp. 2.302.056.400. tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Sehingga diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa. Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum. permasalahan hukum yang dimaksud adalah kepala desa dapat dianggap melakukan penyelewengan dana desa jika terjadinya kesalahan administratif dalam pencatatan pelaporan penatausahaan dan pertanggungjawaban karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan beberapa aparat desa di Desa Lakan Bilem dalam hal perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yang ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di desa Lakan Bilem sangat perlu diperhatikan dan dievaluasi berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014, agar dapat diketahui tingkat peran dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

Apakah perangkat desa sudah berperan dengan baik dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 berdasarkan permendagri No 113 tahun 2014 ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018

Akuntansi sektor publik Menurut Bastian (2010:3) : adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 : Perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sekertaris desa, pelaksanaan teknis lapangan, unsur kewilayahan. Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Menurut Mardiasmo (2010:20) : mengatakan Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) hak untuk tahu (*right to know*), 2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat.

Menurut Sujarweni (2015:18) : Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Sujarweni (2015:19) menjelaskan : Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015:20) : “Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara”.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## **METODE PENELITIAN**

Alat analisis dalam penelitian ini adalah permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dengan kuisioner meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan reponden sebanyak 20 Orang terdiri dari, Kepala Desa 1 Orang, Sekretaris Desa 1 Orang, Kepala urusan pemerintahan 1 Orang, Kepala urusan kesejahteraan dan pelayanan 1 Orang, Kepala urusan keuangan 1 Orang, Kepala urusan umum dan perencanaan 1 Orang, Ketua RT 4 Orang, Badan Permusyawaratan kampung (BPK) 5 Orang, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 5 Orang. dengan

menggunakan Rumus Dean J. Champion dalam R. Kurnia (2014:10) dengan perhitungan Persentase sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\text{Jumlah Jawaban Keseluruhan}} \times 100\%$$

No.	Pertanyaan	Banyak pertanyaan	Jumlah responden	Jumlah pertanyaan	Jawaban Ya (%)	Jawaban Tidak (%)
1	Perencanaan	6	20	120	100 83,33	20 16,67
2	Pelaksanaan	12	20	240	175 72,91	65 27,09
3	Penatausahaan	3	20	60	49 81,67	11 18,33
4	Pelaporan	6	20	120	100 83,33	20 16,67
5	Pertanggungjawaban	3	20	60	46 76,67	14 23,33
Jumlah		Jumlah Jawaban Keseluruhan		600	470	130

Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, Dean J. Champion dalam R. Kurnia (2014:10) mengemukakan sebagai berikut :

1. 0%-25% :berarti peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa belum berperan dengan baik.
2. 25%-50% : berarti peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa kurang berperan dengan baik.
3. 50%-75% : berarti peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa cukup berperan dengan baik.
4. 75%-100% : berarti peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis

Tabel 1: Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

(Sumber: Data primer diolah tahun 2019)

### Pembahasan

#### 1. Perencanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas perencanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan disebarkan kepada 20 responden. jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 120, menunjukkan ada 100 jawaban "Ya" atau rata-rata jawaban "Ya" 16,17 dan 20 jawaban "tidak" atau rata-rata jawaban "Tidak" 3,83. Jumlah jawaban "Ya" dengan total 100 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 120 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Perencanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 83,33% Dengan demikian, **hipotesis yang diajukan ditolak** karena dalam hal ini peran perangkat desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

#### 2. Pelaksanaan

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas pelaksanaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 12 pertanyaan disebarkan kepada 20 responden. jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 240, menunjukkan 175

jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 14,59 dan 65 jawaban “tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 5,41. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 175 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 240 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Pelaksanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 73,91% Dengan demikian, **hipotesis yang diajukan ditolak** karena dalam hal ini peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa cukup berperan dengan baik sesuai indikator antara 50%-75%.

### 3. Penatausahaan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase jawaban akuntabilitas penatausahaan dana desa dari hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan disebarikan kepada 20 responden. jumlah jawaban keseluruhan sebanyak 60, menunjukkan 49 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 16,33 dan 11 jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 3,67. Jumlah jawaban “Ya” dengan total 45 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 60 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Penatausahaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 8,67% Dengan demikian maka **hipotesis yang telah diajukan ditolak** karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

### 4. Pelaporan

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi dan perhitungan persentase akuntabilitas pelaporan dana desa dari hasil jawaban kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan disebarikan kepada 20 responden. jumlah jawaban keseluruhan adalah 120, menunjukkan 100 jawaban “Ya” atau rata-rata jawaban “Ya” 16,67 dan 20 jawaban “Tidak” atau rata-rata jawaban “Tidak” 3,33. jumlah jawaban “Ya” dengan total 100 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 120 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Pelaporan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 83,33% Dengan demikian, **hipotesis yang diajukan ditolak** karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

### 5. Pertanggungjawaban

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, berdasarkan hasil dari distribusi akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa dari hasil jawaban kuisisioner yang telah disebarikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan dengan responden sebanyak 20 Orang. jumlah jawaban “Ya” dengan total 46 dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban dengan total 60 kemudian dikalikan 100%. maka akuntabilitas Perencanaan dana Desa mendapatkan Persentase sebesar 76,67% Dengan demikian, **hipotesis yang diajukan ditolak** karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti adalah peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa didesa Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat berdasarkan hasil pengujian dari jawaban yang diperoleh dari responden sebanyak 20 Orang dapat dilihat dari:

1. Persentase perencanaan sebesar 83,33% Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena dalam hal ini peran perangkat desa dalam akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.
2. Pelaksanaan menunjukan persentase sebesar 73,91% Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena dalam hal ini peran perangkat desa dalam akuntabilitas

pelaksanaan pengelolaan dana desa cukup berperan dengan baik sesuai indikator antara 50%-75%.

3. Penatausahaan menunjukkan persentase sebesar 81,67% Dengan demikian maka Hipotesis yang telah diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.
4. Pelaporan menunjukkan persentase sebesar 83,33% Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas pelaporan pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.
5. Pertanggungjawaban menunjukkan persentase sebesar 76,67%. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan ditolak karena tingkat peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa berperan dengan baik sesuai indikator antara 75%-100%.

Hal ini menunjukkan bahwa peran perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakan Bilem sudah berperan dengan Baik berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014.

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai pertimbangan bagi pemerintah Kampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat dan peneliti Selanjutnya:

1. Bagi perangkat Desa yang ada di Desa Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat agar penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan dalam peningkatan peran perangkat Desa pengelolaan keuangan Desa agar semakin baik lagi. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan keuangan Desa mulai dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta adanya saling koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat Desa. perangkat desa harus saling bersinergi dengan masyarakat setempat guna membahas perencanaan pembangunan yang akan dilakukan sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan yang tepat sasaran.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan atau perbandingan dan dapat menambah variabel dan memperluas lokasi penelitian yang akan diteliti agar mendapat perbandingan hasil dari penelitian sebelumnya.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat hal yang terjadi tidak sesuai dengan hasil kuisisioner maka peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk meneliti hal tersebut dengan lebih dengan lebih dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI FFSET.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa; Dan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.